

**BAB III**  
**ANALISIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI CAMAT**  
**DI KECAMATAN UJAN MAS, KABUPATEN KEPAHIANG,**  
**PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011**

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan berdasarkan data-data yang telah peneliti peroleh.

**A. Peran Camat Ujan Mas**

Peran camat pasca pemekaran yaitu melaksanakan pembinaan pemerintahan desa atau Kelurahan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan yang meliputi pembinaan produksi dan distribusi serta pembinaan sosial, melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

**1. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan**

Kecamatan Ujan Mas berusaha untuk melaksanakan pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan. Hal itu dilakukan misalnya melalui koordinasi yang dilakukan dengan desa dan kelurahan. Salah seorang perangkat desa menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan Camat Ujan Mas sudah baik. Perangkat desa tersebut menjelaskan misalnya saja Camat Ujan Mas mengundang rapat para perangkat desa untuk membahas masalah kebersihan desa.

"Menurut saya Kecamatan cukup baik dalam melakukan pembinaan. Misalnya kami diundang untuk membahas masalah kebersihan desa. Nah akhirnya secara serentak semua desa yang ada di Kecamatan ini melaksanakan bersih desa. Bahkan waktu itu Camatnya dan juga aparat Kecamatan ikut melaksanakan bersih desa bersama warga."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Setyabudi, Kepala Desa Arung, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

Berbagai pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan yang dilakukan di Kecamatan Ujan Mas pada tahun 2011 sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas<sup>2</sup>**

No	Tanggal	Tempat Kegiatan
1	5 Januari 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
2	9 Februari 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
3	4 Maret 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
4	5 April 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
5	4 Mei 2011	Rumah Haryadi (warga baru di Kecamatan Ujan Mas)
6	6 Juni 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
7	2 Juli 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
8	4 Agustus 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
9	29 Agustus 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
10	3 September 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
11	2 Oktober 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
12	5 November 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
13	5 Desember 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas
14	28 Desember 2011	Kantor Kecamatan Ujan Mas

Pembinaan yang dilakukan oleh Camat juga misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada aparat desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pemerintahan. Menurut seksi pemerintahan di Kecamatan Ujan Mas, hal itu dimaksudkan agar para perangkat desa dan kelurahan menyadari peran dan ungsinya sehingga memberikan dukungan kerja sama penuh pada Kecamatan Ujan Mas.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Data Administrasi Kantor Kecamatan Ujan Mas tahun 2011 tentang Pembinaan Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas.

<sup>3</sup> Teguh Arhesi, Seksi Pemerintahan di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

Bentuk koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dilakukan antara Camat untuk mendukung pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan. Koordinasi umumnya dilaksanakan sebulan sekali atau bisaanya lebih tergantung situasi yang ada pada saat itu. Camat terkadang melakukan pembinaan secara informal misalnya dengan secara langsung terjun kelapangan (desa dan kelurahan) sehingga dapat melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi di lapangan mengenai program yang telah dilaksanakan.

## **2. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah**

Camat berusaha melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan menggalang ronda di setiap desa. Camat menekankan kepada masyarakat bahwa keamanan merupakan kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya situasi yang aman maka tidak akan mungkin masyarakat dapat fokus dalam kegiatan meningkatkan ekonominya dan mengisi pembangunan.

Salah seorang warga Kecamatan Ujan Mas menjelaskan sangat merasa senang dengan adanya ronda yang dilaksanakan secara berkelanjutan atau *continue* di desanya.

"Di tempat saya memang ronda dilaksanakan secara terus-menerus. Wilayah sini jadi aman dan tertib. Saya sudah tinggal 3 tahun di Kecamatan ini dan selama tinggal di sini ga pernah namanya dengar ada pencurian. Aman pokoknya di sini. Tapi ya itu banyak warga yang kurang sadar pentingnya keamanan jadi jarang ikut ronda. Camat sini saya rasa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan."<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wahyu Hutomo, *Op.Cit.*

Seorang kepala desa juga menjelaskan bahwa berkaitan dengan ketertiban juga perlu lebih dibina oleh Camat Ujan Mas.

"Kalau aman di sini sudah aman tapi kurang sadar masyarakatnya. Jadi ga semua orang sadar keamanan. Ketertiban juga begitu. Masih banyak warga yang buang sampah sembarangan atau kebut-kebutan di jalan. Baiknya Kecamatan lebih meningkatkan ketertiban juga."<sup>5</sup>

Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah telah dilakukan oleh Camat Ujan Mas namun kurang berhasil karena pada kenyataannya masih banyak warga yang kurang menjaga keamanan dan ketertiban.

### 3. Melaksanakan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan

Camat Ujan Mas melaksanakan pembinaan perekonomian serta pembangunan yang meliputi pembinaan produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. Berikut merupakan kegiatan pembinaan perekonomian dan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Ujan Mas.

**Tabel 3.1. Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas<sup>6</sup>**

No	Tanggal	Kegiatan
1	28 Januari 2011	Pelatihan keterampilan menjahit.
2	18 Juni 2011	Pelatihan membuat sovenir dari hasil laut.
3	1 Agustus 2011	Pelatihan membuat susu kedelai
4	6 November 2011	Pelatihan membuat asbak dari tanah liat.
5	18 Desember 2011	Pelatihan membuat kue kering

Program yang telah dilaksanakan hendaknya pula dapat dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat merupakan faktor utama dalam pemberdayaan

<sup>5</sup> Setyabudi, *Op.Cit.*

<sup>6</sup> Data Administrasi Kantor Kecamatan Ujan Mas tahun 2011 tentang Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas.

masyarakat guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Camat bekerja sama dengan lurah dan staf Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama menyusun program penanggulangan kemiskinan yang berpihak terhadap masyarakat miskin dengan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan masyarakat Madani yang berdaya guna dan berhasil guna dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan secara mandiri serta mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kecamatan Ujan Mas.

Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan TRIDAYA dan berbasis nilai-nilai luhur kemanusiaan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal gerakan penanggulangan kemiskinan secara bersama, dan meningkatkan kesadaran sumber daya manusia (SDM), taraf hidup masyarakat, mendorong masyarakat peduli dalam hal pengembangan sosial, lingkungan dan ekonomi.

Menurut seksi kemasyarakatan Kecamatan Ujan Mas, adanya program nasional pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, diharapkan masalah kemiskinan di wilayah Kecamatan Ujan Mas dapat dikurangi.<sup>7</sup>

Didalam penjabarannya dari misi kegiatan ini diarahkan kepada TRIDAYA yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu:

---

<sup>7</sup> Sulistiana, *Op.Cit.*

a. Bidang Ekonomi

1. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.
2. Memberikan tambahan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil.
3. Terwujudnya organisasi usaha bersama.

b. Bidang Sosial

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial bersama.

c. Bidang Lingkungan

1. Memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan.
2. Menciptakan pemukiman yang sehat dan layak huni.

Kecamatan Ujan Mas berusaha mengembangkan ekonomi rakyat dengan memberikan pelatihan keterampilan berupa menjahit dan juga membuat sovenir dari hasil laut. Berbagai kerajinan laut dapat dihasilkan oleh masyarakat Ujan Mas seperti tempat asbak, hiasan dinding, kalung, figura, dan gantungan kunci. Hasil dari keterampilan yang dibuat masyarakat juga akan ditampung oleh koperasi Kecamatan yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Propinsi Bengkulu. Koperasi yang ada di Kecamatan Ujan Mas merupakan wujud dari organisasi usaha bersama.

#### **4. Melaksanakan Penyusunan Program, Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan dan Rumah Tangga**

Kecamatan Ujan Mas juga melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Seluruh struktur organisasi melakukan kerja sama untuk merealisasikannya. Hal tersebut menurut sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ujan Mas karena keberhasilannya ditentukan dengan kuat tidaknya kerja sama tim organisasi.

"Camat di sini tidak mungkin melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga seorang diri. Butuh tim yang kuat untuk melakukan itu semua sehingga semua struktur organisasi yang ada di Kecamatan bahu-membahu melakukannya."<sup>8</sup>

Camat Ujan Mas menurut Anggraeni juga sering memberikan bimbingan secara informal kepada bawahan apabila ada bawahan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

#### **5. Melakukan Koordinasi**

Pada kenyataannya peran camat di Kecamatan Ujan Mas juga melakukan koordinasi. Perlu penulis jelaskan bahwa data yang penulis peroleh adalah data primer dengan melalui teknik wawancara dan data sekunder dengan melihat pada dokumen atau arsip-arsip yang ada di kantor Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Taufiq Ismail, menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan Camat di Ujan Mas sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Anggraeni Hutapea, Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 28 Desember 2012.

“Camat di sini koordinasinya adalah melakukan koordinasi secara internal dan melakukan koordinasi secara eksternal. Internal maksudnya dengan anggota yang tergabung dalam struktur organisasi, sedangkan secara eksternal misalnya dengan luran, PNPM atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pemanduan dan sinkronisasi masuk dalam rapat.”<sup>9</sup>

Uraian selanjutnya berkaitan dengan koordinasi secara internal dan koordinasi secara eksternal yang dilakukan Camat Ujan Mas.

#### **a. Koordinasi Camat secara Internal**

Pada hakikatnya koordinasi adalah manifestasi dari kerjasama berbagai unit atau satuan kerja dalam koordinasi. Koordinasi bergerak sebagai suatu sistem yang terpadu dan serasi atas dasar atau azas koordinasi. Unit atau satuan kerja organisasi tersebut saling membutuhkan atau terciptanya kondisi ketergantungannya untuk mendorong usaha kerja sama.

Anggraeni Hutapea menjelaskan bahwa fungsi Camat di Ujan Mas adalah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Lebih lanjut Teguh Arhesi mengemukakan bahwa Camat adalah ujung tombak pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.<sup>11</sup>

Kecamatan ditunjuk untuk lebih mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan cara menyerap semua aspirasi dari masyarakat adalah program perencanaan pemberdayaan masyarakat dan lebih diutamakan

<sup>9</sup> Taufiq Ismail, Camat di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 21 Desember 2012.

<sup>10</sup> Anggraeni Hutapea, Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 22 Desember 2012.

<sup>11</sup> Teguh Arhesi, Seksi Pemerintahan di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 22 Desember 2012.



bukan pola atau penerapan kebijakan hanya dari atasan, sehingga dengan pola tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat menjamin serta membentuk keserasian dan keterpaduan dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud suatu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan. Hal yang dilakukan oleh Camat Ujan Mas untuk melakukan koordinasi secara internal adalah:

#### 1) Melaksanakan Rapat secara Berkala

Menurut Camat Ujan Mas, adanya rapat para pimpinan dan rapat pimpinan dengan bawahan sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi karena didalam pelaksanaan rapat tersebut akan dapat tukar menukar pendapat, tukar menukar inspirasi dan program-program yang dilaksanakan.<sup>12</sup> Rapat-rapat yang ada di Kecamatan Ujan Mas ada yang dilakukan secara berkala (rutin) atau terjadwal dan ada yang dilakukan secara *accidental* atau mendadak.

Anggraeni Hutapea menjelaskan bahwa adanya rapat-rapat secara berkala sangat diperlukan agar koordinasi dapat berjalan dengan baik.

“Di sini ada rapat yang terjadwal dan ada rapat yang dadakan atau *accidental*. Guna rapat secara terjadwal adalah melakukan koordinasi, jadi antar struktur organisasi dapat saling mendukung tujuan organisasi dan demi terciptanya dinamika organisasi. Rapat berkala kami lakukan ditiap akhir bulan, biasanya sekitar tanggal 25 hingga 31. Nah... kalau rapat dadakan dilakukan untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendadak, jadi waktunya tidak terjadwal.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Taufiq Ismail, Camat di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 21 Desember 2012.

<sup>13</sup> Anggraeni Hutapea, *Op.Cit.*


**Tabel 3.3**  
**Rapat Berkala di Kecamatan Ujan Mas pada Tahun 2010-2011<sup>15</sup>**

Tahun	Bulan	Pelaksanaan Tanggal
2010	Januari	25 Januari 2010
	Februari	25 Februari 2010
	Maret	27 Maret 2010
	April	29 April 2010
	Mei	29 Mei 2010
	Juni	28 Juni 2010
	Juli	27 Juli 2010
	Agustus	30 Agustus 2010
	September	30 September 2010
	Oktober	28 Oktober 2010
	November	26 November 2010
	Desember	27 Desember 2010
2011	Januari	27 Januari 2011
	Februari	25 Februari 2011
	Maret	26 Maret 2011
	April	28 April 2011
	Mei	27 Mei 2011
	Juni	25 Juni 2011
	Juli	30 Juli 2011
	Agustus	27 Agustus 2011
	September	28 September 2011
	Oktober	29 Oktober 2011
	November	26 November 2011
	Desember	28 Desember 2011

Rapat berkala yang sering dilakukan oleh Camat selain membahas program-program apa saja yang ingin dilaksanakan juga membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi tiap bagian dalam struktur organisasi. Program-program yang telah dilaksanakan juga dievaluasi dalam rapat. Setiap bagian pada rapat diberi kesempatan untuk membuat suatu rencana atau usulan dan melakukan kritikan terhadap bidang lain apabila bagian lain ada yang

<sup>15</sup> Data Administrasi Kecamatan Ujan Mas 2011 tentang Rapat Berkala di Kecamatan Ujan Mas pada Tahun 2010-2011.

melakukan kesalahan. Berikut merupakan foto dari salah satu rapat berkala yang dilaksanakan di Kecamatan Ujan Mas:



**Gambar 3.1**  
**Rapat Berkala di Kecamatan Ujan Mas**


Camat Ujan Mas menurut Anggraeni Hutapea juga selalu memberikan arahan terhadap pentingnya tujuan yang ingin dicapai, agar dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Pencapaian hasil maksimal dalam setiap kegiatan yang dilakukan Camat Ujan Mas tidak akan dapat tercapai tanpa pelaksanaan koordinasi yang baik.

## **2) Melaksanakan Rapat secara *Accidental* atau Mendadak**

Rapat secara mendadak biasanya dilakukan saat akan melaksanakan kegiatan tertentu misalnya saja saat akan menyambut Maulud Nabi. Berikut adalah salah satu contoh rapat yang dilakukan secara *accidental*:

---

<sup>16</sup> Anggraeni Hutapea, *Op.Cit.*



**Gambar 3.2**  
**Rapat Menyambut Maulud Nabi di Kecamatan Ujan Mas**

Pada rapat *accidental* untuk menyambut Maulud Nabi tersebut, pelaksanaan tidak dilakukan secara formal. Maksud dari tidak dilaksanakan secara formal adalah tidak di kantor Kecamatan tetapi di luar kantor. Pelaksanaan rapat menyambut Maulud Nabi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan acara arisan aparatur Kecamatan. Setelah arisan dilaksanakan, diadakan pengajian terlebih dahulu baru melaksanakan rapat persiapan Maulud Nabi.

Teguh Arhesi menjelaskan bahwa rapat yang dilakukan secara *accidental* memang tidak selalu dilaksanakan di kantor Kecamatan.

"Rapat yang dilakukan secara *accidental* biasanya tidak formal jadi dilaksanakan tidak selalu di kantor Kecamatan, tapi bisa di tempat lain seperti rumah makan, masjid, atau tempat rekreasi. Contoh dari rapat *accidental* ialah untuk membahas persiapan Maulud Nabi, Idul Fitri, menyambut hari kemerdekaan atau 17 Agustus dan sebagainya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Teguh Arhesi, *Op.Cit.*

Berikut merupakan rapat secara *accidental* yang dilakukan di Kecamatan

Ujan Mas:

**Tabel 3.4. Rapat secara *Accidental* yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas<sup>18</sup>**

No	Tanggal	Kegiatan
1	12 Januari 2011	Rapat Menyambut Maulud Nabi di Kecamatan Ujan Mas.
2	22 Juni 2011	Rapat persiapan bulan Ramadhan.
3	18 Juli 2011	Rapat menyambut Idul Fitri.
4	1 Agustus 2011	Rapat persiapan Hari Kemerdekaan.
5	1 Desember 2011	Rapat persiapan Hari Ibu

Teguh Arhesi lebih lanjut menjelaskan contoh dari pelaksanaan rapat hari kemerdekaan adalah membahas perlombaan apa saja yang akan diadakan Kecamatan, tempat pelaksanaan lomba, serta hadiah yang disediakan. Contoh lainnya adalah rapat untuk acara Syawalan Idul Fitri yang didalamnya membahas waktu, tempat pelaksanaan, hiburan yang ditampilkan dan sebagainya. Segala hal yang dilakukan di Kecamatan menurut Teguh Arhesi harus dikoordinasikan agar pelaksanaan hambatan dapat berjalan dengan sukses. Salah satu hasil pelaksanaan rapat *accidental* adalah terselenggaranya Acara Syawalan Idul Fitri warga Kecamatan Ujan Mas.

<sup>18</sup> Data Administrasi Kantor Kecamatan Ujan Mas Tahun 2011 tentang Rapat secara *Accidental* yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas.



**Gambar 3.3**  
**Acara Syawalan Idul Fitri 2011 Warga Kecamatan Ujan Mas**

Peran yang dilakukan oleh Camat menurut Camat di Kecamatan Ujan Mas tidak akan mungkin dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya koordinasi secara eksternal.<sup>19</sup> Koordinasi Camat dibidang pemberdayaan masyarakat tidak menutup kemungkinan dengan keikut sertaan atau keterkaitan dan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait.

#### **b. Koordinasi Camat secara Eksternal**

Camat Ujan Mas berusaha untuk melaksanakan koordinasi, pemanduan, dan sinkronisasi berbagai kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Koordinasi yang dilakukan oleh Camat secara eksternal misalnya dengan kelurahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengenai Peningkatan Usaha Masyarakat (PNPM) Mandiri. Camat menurut Taufiq Ismail melakukan koordinasi bersama pihak yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya saja lurah dan PNPM Mandiri.

<sup>19</sup> Taufiq Ismail, *Op.Cit.*

Pelaksanaan koordinasi secara eksternal yang akan dilakukan biasanya telah dipersiapkan sebulan sebelumnya. Hal tersebut menurut Sulistiana, seksi kemasyarakatan Kecamatan Ujan Mas karena sebelum pelaksanaan koordinasi, Kecamatan harus mengundang secara resmi instansi yang akan mengikuti koordinasi. Artinya pembuatan undangan harus dipersiapkan dari awal agar ketika pelaksanaan perwakilan dari instansi yang diundang dapat hadir dan koordinasi yang diselenggarakan akan berjalan dengan lancar.<sup>20</sup>

Kegiatan koordinasi camat secara eksternal terurai dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5. Koordinasi Camat secara Eksternal yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas<sup>21</sup>**

No	Tanggal	Kegiatan
1	8 Januari 2011	Koordinasi dengan Kelurahan.
2	12 Maret 2011	Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
3	28 Juli 2011	Koordinasi dengan Dinas Pertanian.
4	11 September 2011	Kordinasi dengan LSM.
5	21 Desember 2011	Koordinasi dengan Kelurahan.

Salah satu koordinasi yang dilakukan Camat Ujan Mas secara Eksternal terlihat pada foto berikut:

<sup>20</sup> Sulistiana, Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

<sup>21</sup> Data Administrasi Kantor Kecamatan Ujan Mas Tahun 2011 tentang Koordinasi Camat secara Eksternal yang Dilakukan di Kecamatan Ujan Mas.



**Gambar 3.4**  
**Koordinasi yang Dilakukan Camat Ujan Mas secara Eksternal**

Tugas PNPM Mandiri adalah sebagai pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dibuat sebagai *entry point* (poin utama) untuk menggali kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sendiri sebagai bentuk tanggung jawab bermasyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

PNPM Mandiri sebagai pelaksana program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat dan juga sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat banyak kontribusi yang diberikan. Selain pendanaan PNPM juga sebagai salah satu pihak yang memonitoring berjalannya program supaya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran Camat di Kecamatan Ujan Mas melakukan koordinasi secara internal dan melakukan koordinasi secara eksternal. Secara internal maksudnya dengan anggota yang tergabung dalam struktur organisasi, sedangkan secara eksternal dengan instansi



terkait misalnya dengan lurah, PNPM Mandiri, dan masyarakat itu sendiri. Pemanduan dan sinkronisasi masuk dalam kegiatan rapat.

## **B. Fungsi Camat di Kecamatan Ujan Mas**

Untuk menjalankan fungsi Camat di Kecamatan Ujan Mas maka dilakukan berbagai kegiatan. Menurut sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ujan Mas, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 yaitu (a) Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten; (b) Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; (c) Melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik.<sup>22</sup>

### **1. Melaksanakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten**

Camat yang ada di Ujan Mas berusaha untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten. Kecamatan Ujan Mas berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang dikehendaki kabupaten dan juga masyarakat wilayah Ujan Mas. Contohnya menurut Anggraeni Hutapea adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan hari raya agama sesuai dengan kondisi masyarakat Ujan Mas.

Untuk memperingati hari raya, maka kabupaten menyerahkan sepenuhnya kegiatan di Ujan Mas pada Camat Ujan Mas. Kondisi tersebut menyebabkan Camat yang ada di Ujan Mas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

---

<sup>22</sup> Anggraeni Hutapea, Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

kegiatan. Camat Ujan Mas biasanya melakukan koordinasi internal terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, dan selanjutnya melaksanakan koordinasi secara eksternal.

## 2. Melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat Ujan Mas. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah rekomendasi untuk membuat KTP atau memperpanjang KTP. Pada saat penduduk akan membuat atau memperpanjang KTP, maka penduduk membutuhkan rekomendasi dari Camat. Berkaitan dengan pelayanan tersebut, berikut merupakan komentar dari salah seorang warga Kecamatan Ujan Mas:

"Ya... saya pernah minta rekomendasi dari Kecamatan untuk membuat KTP. Wah prosedurnya agak beribet. Saya harus nunggu lama, padahal kan saya juga kerja jadi terpaksa boles kerjaan. Maunya sih ga usah nunggu lama gitu. Tinggal kumpul persyaratan dan besoknya bisa diambil. Tapi cuma minta tanda tangan saja antrinya panjang. Memang sih waktu itu akhir bulan. Katanya kalau akhir bulan Kecamatan sibuk jadi agak ramai."<sup>23</sup>

Seorang warga Kecamatan Ujan Mas juga mengeluhkan hal yang berkaitan dengan lamanya pelayanan di Kecamatan.

"Saya juga pernah minta pelayanan di Kecamatan sini. Waktu itu mau buat akte lahir anak. Wah lama banget antrinya. Padahal cuma minta surat pengantar saja dari Kecamatan sini."<sup>24</sup>

Teguh Arhesi, seksi pemerintahan di Kecamatan Ujan Mas, menjelaskan pada akhir bulan biasanya banyak kegiatan yang harus dilakukan aparatur yang bekerja di Kecamatan Ujan Mas. Misalnya saja membuat laporan kegiatan

<sup>23</sup> Wahyu Hutomo, Warga Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

<sup>24</sup> Tirta Marga, Warga Kecamatan Ujan Mas, wawancara tanggal 23 Desember 2012.

bulanan, menyiapkan rapat berkala, dan mempersiapkan jadwal kegiatan di bulan yang akan datang. Hal tersebut ditambah lagi dengan semakin banyaknya warga Ujan Mas yang membutuhkan pelayanan dari Kecamatan, misalnya warga yang ingin meminta rekomendasi untuk membuat KTP, akte lahir, atau untuk mengajukan beasiswa. Kondisi ini menyebabkan terjadi antri yang cukup panjang apabila meminta pelayanan di akhir bulan. Berikut foto masyarakat yang sedang menunggu panggilan di bagian pelayanan untuk meminta pelayanan di Kecamatan Ujan Mas:



**Gambar 3.5**  
**Antrian Masyarakat yang Menunggu Pelayanan**

### **3. Melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan Keagrariaan dan Peningkatan Kemandirian Politik**

Camat Ujan Mas juga melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum misalnya dilaksanakan dengan mengatur dan membina desa-desa yang ada di Kecamatan Ujan Mas. Pembinaan keagrariaan misalnya dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada petani yang ada di Kecamatan Ujan Mas.

Banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian politik masyarakat Ujan Mas. Menurut Anggraini Hutapea antara lain adalah memberikan kesempatan PNPM Mandiri untuk memberdayakan masyarakat dan mengadakan lomba baris-berbaris sekolah untuk menciptakan jiwa patriotisme. Berikut merupakan perlombaan yang dilakukan Kecamatan Ujan Mas untuk memberikan kesadaran kemandirian politik pada anak-anak di Kecamatan Ujan Mas:



**Gambar 3.6**  
**Lomba Baris-Berbaris Sekolah di Kecamatan Ujan Mas**

Berkaitan dengan pembinaan keagrariaan yang dilakukan Camat Ujan Mas, salah seorang petani yang pernah mendapatkan penyuluhan menyatakan sebagai berikut:

"Penyuluhan yang dilakukan saya rasa cukup membantu. Saat itu petani juga mendapatkan bantuan berupa pupuk. Nah kan lumayan selain dapat tambahan ilmu kami juga dapat pupuk yang bisa membantu menyuburkan lahan kami."<sup>25</sup>

Penyuluhan yang dilaksanakan di Kecamatan Ujan Mas adalah dua bulan sekali. Tidak setiap penyuluhan petani diberi bantuan pupuk. Terkadang bantuan yang diberikan berupa pestisida ataupun bibit. Bantuan yang diberikan bergantung pada bantuan yang Kecamatan Ujan Mas dapatkan dari kabupaten, propinsi, ataupun Departemen Pertanian. Berikut merupakan foto pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan di Kecamatan Ujan Mas:

<sup>25</sup> Tirta Marga, *Op.Cit.*



**Gambar 3.7**  
**Lomba Baris-Berbaris Sekolah di Kecamatan Ujan Mas**

Penyuluhan yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan petani yang ada di Kecamatan Ujan Mas. Adanya penyuluhan juga diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kecamatan Ujan Mas.

### **C. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Peran dan Fungsi Camat Ujan Mas**

Hambatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi Camat Ujan Mas menurut Sulistiana adalah berkaitan dengan biaya untuk program kegiatan. Biaya tersebut seharusnya tersedia sebulan sekali atau per-triwulan jadi terhambat karena biaya

yang diperlukan datangnya pada akhir tahun atau satu tahun sekali. Jadi Kecamatan Ujan Mas harus pandai-pandai mengelola dana yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Kondisi tersebut membuat Kecamatan Ujan Mas berusaha untuk mengatasi masalah anggaran. Keberadaan koperasi dan beberapa usaha yang dimiliki Kecamatan Ujan Mas seperti kantin, dan taman hiburan rakyat sangat membantu Kecamatan dalam mendukung dana. Selain itu tidak semua masyarakat yang ada di Kecamatan Ujan Mas memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendukung kegiatan yang dilakukan Kecamatan. Misalnya saja untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk menciptakan daya tarik wisatawan, Kecamatan Ujan Mas meminta desa dan kelurahan yang ada di Ujan Mas melakukan bersih desa secara rutin dan tidak membuang sampah sembarangan. Namun masih saja banyak warga yang malas untuk melaksanakan bersih desa serta melanggar larangan tersebut.

#### **D. Pembahasan**

Hatta menjelaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang berada di dalam teritorial tertentu semula tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi.<sup>27</sup> Otonomi yang didapat Kecamatan Ujan Mas sejak 23 Januari 2006 membuat Camat di Ujan Mas dituntut untuk memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Untuk melakukan hal

---

<sup>26</sup> Sulistiana, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Bhenyamin Hoessein, *Hubungan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, Hal.6

tersebut Camat Ujan Mas telah melaksanakan koordinasi secara internal maupun eksternal.

Sulit bagi Camat Ujan Mas untuk melaksanakan otonomi tanpa melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal. Otonomi atau Desentralisasi teritorial merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga Daerah masing-masing. Adanya otonomi ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik serta suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Ujan Mas akan menyulitkan Camat untuk memberdayakan masyarakat. Adanya koordinasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh Camat Ujan Mas merupakan langkah yang tepat karena mempermudah Camat untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kondisi ini membuat semakin mudahnya menciptakan peran aktif masyarakat serta untuk mendayagunakan potensi daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bhenyamin Hoessein yang menjelaskan bahwa keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif memasyarakatkan serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bhenyamin Hoessein, *Ibid.* Hal.7.



Rapat koordinasi di Kecamatan Ujan Mas menjadi tempat untuk menukar pendapat, tukar menukar aspirasi dan penyampaian permasalahan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan pendapat G.R. Terry yang menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Keberadaan rapat koordinasi yang ada di Kecamatan Ujan Mas tentu saja diharapkan mampu mendapatkan kesesuaian terhadap sebuah pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil terhadap target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi lebih sering diadakan secara mendadak karena apabila ada masalah yang perlu diselesaikan segera dapat dipecahkan dan memberikan jalan keluar. Apabila rapat koordinasi telah terlaksana dengan baik maka selanjutnya perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan tentang program, untuk mengkaji ulang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan rapat koordinasi sering dilakukan tanpa jadwal yang teratur disebabkan permasalahan yang ada terkadang datang secara tiba-tiba dan butuh pemecahan segera. Rapat koordinasi didalamnya terdapat upaya untuk peningkatan kerjasama antara Camat dengan staf Kecamatan dan berusaha untuk mewujudkan hubungan baik antara Camat dan lurahnya, adanya saling menghargai agar tercipta kerjasama yang baik dan harmonis.

---

<sup>29</sup> Koeswara, E, *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta: HP Press, 1999, Hal.10.

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.<sup>30</sup> Camat beserta staf Kecamatan selalu terlibat dalam perencanaan program pemberdayaan disini dibuktikan dengan keseriusan para pemerintahan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Hubungan antara pihak yang terlibat didalamnya seperti pihak Camat, lurah dan staf Kecamatan, ini dapat dilihat dengan saling mendukung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat mensejahterakan rakyat.

Handyaningrat menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri dari koordinasi adalah adanya tujuan koordinasi berupa tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.<sup>31</sup> Koordinasi yang dilakukan Camat Ujan Mas membantu pelaksanaan peran dan fungsi Camat di Kecamatan Ujan Mas.

Peran dan fungsi Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari kabupaten dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal itu nampak dari berbagai kegiatan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari kabupaten seperti perayaan hari besar dapat selalu berjalan dengan sukses. Seorang Camat merupakan perangkat pemerintahan daerah yang tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan tertentu terhadap

<sup>30</sup> Mass, A., *Area and Power: a Theory of Local Government*, Illinois, Free Press, 1961, Hal.32.

<sup>31</sup> Bungkre Rjokromdjojo, dan Mustoko Dinningrat, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, Hal.44.

masyarakat dan wilayah kerjanya. Contoh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari kabupaten yang harus dilakukan oleh seorang Camat adalah ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pengawasan dan keterlibatan Camat dalam pembagian gas elpiji atau bantuan pemberian beras bulog terhadap masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dilakukan Camat menurut salah informan yang berasal dari masyarakat kurang begitu baik. Masyarakat harus lama mengantri untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan pada masyarakat. Pemerintahan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi yang disebut dengan negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu, berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuannya.<sup>32</sup> Pemerintahan yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi pemerintah pusat, serta pemerintah daerah. Pemerintah Kecamatan merupakan bagian dari pada pemerintah daerah. Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab untuk mengelola Kecamatan di daerahnya. Hal tersebut berarti bahwa Camat harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat yang ada di wilayahnya. Peran dan fungsi Camat sebagai pelaksana pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan tidak dapat diabaikan.

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum yang telah dilaksanakan misalnya mengatur dan

---

<sup>32</sup> Titin Purwaningsih, *Fungsi dan Tugas Pokok Pemerintahan*, Bahan Ajar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hal.22.

membina desa-desa yang ada di Kecamatan Ujan Mas. Berkaitan dengan pembinaan keagrariaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada petani yang ada di Kecamatan Ujan Mas. Penyuluhan yang dilakukan menurut informan yang berasal dari petani membawa manfaat sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan keagrariaan di Kecamatan Ujan Mas telah berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian politik masyarakat Ujan Mas antara lain memberikan kesempatan PNPM Mandiri untuk memberdayakan masyarakat dan mengadakan lomba baris-berbaris sekolah untuk menciptakan jiwa patriotisme. Upaya yang dilakukan oleh Camat untuk menumbuhkan jiwa patriotisme merupakan hal yang bagus untuk dilakukan karena anak-anak adalah generasi penerus yang nantinya di 'tangan' anak-anak tersebutlah pembangunan di Kecamatan Ujan Mas akan dilakukan. Kepemimpinan di Ujan Mas nantinya akan diisi oleh para generasi penerus. Kemandirian politik dapat menyebabkan individu merasa *independent* dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya.

Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan, pelaksanaan pembinaan perekonomian, pembangunan yang meliputi pembinaan produksi dan distribusi serta pembinaan sosial, serta pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga di Kecamatan Ujan Mas telah berjalan dengan baik. Camat secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan sehingga dapat dikatakan aktif dalam melakukan pembinaan. Persiapan yang dilakukan untuk koordinasi juga cukup matang sehingga ikut menunjang kesuksesan pelaksanaan pembinaan.

Upaya yang dilakukan untuk pembinaan perekonomian, pembangunan yang meliputi pembinaan produksi dan distribusi serta pembinaan sosial. Program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan berupa mengenai masalah-masalah sosial yang terdapat dilingkungan masyarakat dengan cara mengarahkan mereka kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, Selain itu dengan membuka kursus-kursus keterampilan kepada para pemuda yang belum bekerja sehingga mereka mempunyai keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Ada juga pelatihan pembuatan keterampilan membuat sovenir hasil laut. Bentuk pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat disini terlihat dari semakin meningkatnya prestasi kerja masyarakat dalam usaha kecil menengah dan usaha-usaha lainnya.

Manfaat tersebut pada dasarnya sesuai dengan apa yang Setiana jelaskan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>33</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat dan juga sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat banyak kontribusi yang diberikan. Selain pendanaan juga sebagai salah satu pihak memonitoring berjalannya program supaya berjalan dengan baik dan lancar. Strategi yang dilaksanakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pengembangan aspirasi, aspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*),

---

<sup>33</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993, Hal.32.

pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan pedesaan (*rural and urban community approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektor dan program (*cross sektor and program approach*), dan penerapan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) ramah lingkungan.

Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang kurang berjalan dengan baik. Informan menjelaskan bahwa upaya Camat menerapkan ronda malam dan bersih desa sudah baik namun dalam pelaksanaannya minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah membuat pelaksanaan kegiatan kurang lancar. Camat Ujan Mas masih perlu untuk terus meningkatkan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Kegiatan atau aktivitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk evaluasi dalam memperbaiki program kerja operasional yang berdimensi waktu lima tahunan. Adanya aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran sasaran dan tujuan yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Perhatian utama dari aktivitas akan terlihat pada tugas dan fungsi program kerja dan menjadi aktivitas dominan bagi pencapaian visi dan misi. Aktivitas merupakan cermin dari strategi konkrit organisasi untuk implementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program yang telah ditetapkan dapat bersifat jangka panjang dan menengah, yaitu memiliki tenggang waktu antara tiga sampai lima tahun atau bersifat tahunan saja. Penyusunan program jangka menengah didasarkan atas visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka diketahui bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Camat yaitu

- (a) melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
- (b) melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- (c) Melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik;
- (d) Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa atau Kelurahan;
- (e) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- (f) Melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan yang meliputi pembinaan produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- (g) Melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Adanya fungsi, tugas, dan wewenang Camat sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 membuat di era otonomi daerah, terdapat semangat besar untuk merubah kondisi masyarakat dalam mengantarkan kearah proses pembangunan lebih mandiri, namun dibalik itu konsekuensinya bahwa masyarakat juga semakin dituntut dan harus difasilitasi untuk menggali kemampuan dalam



melaksanakan pembangunan dengan program-program yang tepat sasaran secara efektif dan efisien.

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan merupakan pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, oleh karenanya pemilihan dan penetapan kebijaksanaan dilakukan dengan hati-hati yang akan diharapkan dapat mempertajam strategi serta menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang diambil dan dapat mendukung cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Pemerintah daerah diharap bersungguh-sungguh memberdayakan masyarakat melalui pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama, tidak saja pada tataran kebijakan akan tetapi juga dengan tataran praktis yang melalui pembinaan-pembinaan oleh instansi teknis. Kebijakan operasional yang lebih diarahkan untuk mendorong masyarakat dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan urusan publik dengan membuka ruang untuk mengambil keputusan melalui perubahan kondisi, ikut serta dalam menciptakan inspirasi dan inisiatif-inisiatif lainnya. Hal ini sulit terealisasi tanpa adanya pengorganisasian masyarakat yang kuat, independen dan swasembada.

Melaksanakan program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat, sehingga kebijakan ini sebagai *entry point* untuk menggali kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sendiri sebagai bentuk tanggung jawab bermasyarakat, yang pada akhirnya mengarah terwujudnya kemandirian masyarakat. Adanya program tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan dengan



sebaik-baiknya guna mencapai apa yang telah direncanakan diharapkan dapat tercipta kerja sama yang baik antara Camat, Lurah, dan Staf Kecamatan.

Tujuan pelaksanaan program selain peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat sehingga dengan adanya program ini manusia dapat lebih mandiri dengan peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang produktif.

Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu masalah biaya untuk program tersebut seharusnya dilakukan sebulan sekali atau per-triwulan jadi terhambat karena biaya yang diperlukan datanganya pada akhir tahun atau satu tahun sekali, dan kendala lainnya sarana dan prasarana perlengkapan yang belum memadai sehingga kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang ditetapkan dan selalu diharapkan dengan apa yang diinginkan tujuan tersebut perlu faktor pendukung yaitu manusia sebagai pelaksanaannya. Tujuan bersama mengutamakan bagaimana pelaksanaan dan peningkatan mutu pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu salah satu hambatan yang dihadapi adalah masalah anggaran yang seharusnya dapat dicari jalan solusinya, sehingga program-program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada masa pemerintahan Orde Baru UU, kembali peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berbeda dengan pengaturan berdasarkan IGO dan UU No. 16 Tahun 1965, menurut UU 5 Tahun 1979,

pengaturan yang tidak menyeragamkan pemerintahan desa kadang-kadang merupakan hambatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itulah secara tegas dinyatakan di dalam UU ini bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak menyelenggarakan rumah tangganya dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan UU No. 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonominya yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Dari pengertian ini jelas bahwa secara struktural dengan ditempatkannya desa sebagai organisasi pemerintahan langsung di bawah Camat menunjukkan bahwa hubungan antar desa dengan supra desa bersifat hierarkis sampai ke tingkat Pusat. Hal ini dikarenakan posisi Camat sebagai kepala wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi atau merupakan unsur Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Karena pola hubungan yang bersifat hierarkis maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dibuat oleh Pemerintah Pusat dan diberlakukan sama secara nasional.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah *Otonomi Asli*, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip "Kebhinekaan" itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.

Terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam aspek pemerintahan desa. Menurut ketentuan di dalam UU No.

No. 5 Tahun 1979. Dengan konsep pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

Terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 juga merubah tata hubungan desa dengan supra desa sebagaimana diatur oleh UU No. 5 Tahun 1979. Perubahan tata hubungan tersebut terdapat dalam beberapa hal. Pertama, terjadi reposisi Camat dalam sistem pemerintahan di kabupaten/kota. Apabila sebelumnya Camat merupakan kepala wilayah, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 posisi Camat merupakan perangkat daerah. Pengaturan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tidak memberikan pengaturan secara tegas kewenangan Camat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, dengan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD maka kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dengan UU No. 5 Tahun 1979. Desa dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979.

Ketiga, pengaturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal kewenangan secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan desa. Sama halnya dengan UU No. 22 Tahun 1999, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP No. 72 Tahun 2005 bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Keempat, perubahan mendasar tampak dalam aspek sistem pemerintahan baik pemerintahan desa maupun dengan hubungannya dengan supra desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa sekretaris desa akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kelima, di dalam UU No. 32 Tahun 2004, Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a "Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa". Maksud dengan membina pada

ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.